

Analysis of the Legal Consequences of Delays in Taking Over Shares Regarding KPPU Decision Number 05/KPPU-M/2022

Ade Rizki Saputra^{1*}, Siti Handayani Herdiyanti², Miliyandra³, Ery Rachma Firsanti⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Sanctions, Acquisition, Notification, Business

Received : 2 February

Revised : 22 March

Accepted: 23 April

©2024 Saputra, Herdiyanti, Miliyandra, Firsanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The KPPU's decision in the case of alleged delay in the acquisition of shares of PT Lestari Gemilang Intisawit in PT Nabati Agro Subur (number: 05/KPPU-M/2022) emphasizes the importance of notifying shareholders regarding the takeover of shares in accordance with Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly Practices and Business Competition Against the Law. Good. After reviewing the decision, it was decided that PT Gemilang Lestari Intisawit had an obligation to notify the KPPU regarding the takeover as a subsidiary. However, even though this transaction increases the asset value and sales value of the parent company, there is a disparity between activities that are detrimental to other business actors and the fine imposed is only 1 billion rupiah. This shows the need for further evaluation of this decision to ensure fairness in law enforcement regarding fair business competition and protecting market interests

Analisis Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pengambil Alihan Saham Terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022

Ade Rizki Saputra^{1*}, Siti Handayani Herdiyanti², Miliyandra³, Ery Rachma Firsanti⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sanksi, Akuisisi, Notifikasi, Bisnis

Received : 2 February

Revised : 22 March

Accepted: 23 April

©2024 Saputra, Herdiyanti, Miliyandra, Firsanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Putusan KPPU dalam kasus dugaan keterlambatan akuisisi saham PT Lestari Gemilang Intisawit di PT Nabati Agro Subur (nomor: 05/KPPU-M/2022) menegaskan pentingnya memberitahukan kepada pemegang saham mengenai pengambilalihan saham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Melawan Hukum. baik. Setelah mengkaji putusan tersebut, diputuskan bahwa PT Gemilang Lestari Intisawit mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada KPPU mengenai pengambilalihan tersebut sebagai anak perusahaan. Meski demikian, meski transaksi ini meningkatkan nilai aset dan nilai penjualan induk perusahaan, namun terdapat disparitas antara kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain dengan denda yang dikenakan hanya sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap keputusan tersebut untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum terkait persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan pasar

PENDAHULUAN

Keterlambatan dalam pengambilalihan saham seringkali menjadi titik ketegangan dalam dunia bisnis. Ketika sebuah kesepakatan pengambilalihan saham tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, berbagai akibat hukum dapat timbul, baik bagi pihak yang menunda maupun pihak yang menunggu pengambilalihan. Pertama-tama, keterlambatan semacam ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang signifikan bagi kedua belah pihak. Para investor dan pemegang saham yang menunggu pengambilalihan mungkin akan menghadapi ketidakpastian atas masa depan perusahaan, sementara pihak yang menunda pengambilalihan harus menghadapi risiko reputasi dan kehilangan kepercayaan dari pihak lain di pasar.

Keterlambatan dalam pengambilalihan saham juga dapat membuka celah bagi sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidaksiuaian antara klausul dalam perjanjian pengambilalihan dan realitas bisnis yang berubah dapat menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menggugat yang lainnya. Dalam beberapa kasus, keterlambatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yang kemungkinan akan menghasilkan tuntutan hukum dan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, ketidakpastian hukum yang muncul dari keterlambatan pengambilalihan saham juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, dengan mengganggu strategi bisnis dan fokus manajemen pada pertumbuhan dan inovasi.

Akibat hukum lainnya dari keterlambatan pengambilalihan saham adalah potensi penundaan dalam proses regulasi dan persetujuan yang diperlukan dari otoritas pengawas dan pemerintah terkait. Pengambilalihan saham seringkali memerlukan persetujuan dari berbagai badan regulasi, dan keterlambatan dalam menyelesaikan transaksi ini dapat menunda proses tersebut. Penundaan ini tidak hanya menambah biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian lebih lanjut bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan.

Pemeriksaan atas kasus ini menyoroti pentingnya mematuhi undang-undang yang berlaku saat ini, seperti undang-undang yang berkaitan dengan pemberitahuan pengambilalihan saham, untuk menghentikan perilaku monopoli dan persaingan komersial tidak sehat. Untuk menjaga persaingan komersial yang sehat dan menjaga kepentingan pasar secara keseluruhan, kesimpulan ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang tidak memihak dan adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara efisien, berdasarkan peraturan yang relevan, prosedur pemberitahuan pengambilalihan saham anak perusahaan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan kecil dan konsumen. Selain itu, kajian ini juga melihat apakah putusan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Dalam konteks akibat hukum, penelitian ini menyoroti implikasi dari Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 terhadap pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham tanpa memberikan notifikasi kepada KPPU. Akibat hukum yang muncul adalah pemberian denda administrasi sejumlah Rp1.000.000.000 oleh KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan notifikasi pengambilalihan saham dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 memberikan pesan bahwa pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha dapat berujung pada sanksi yang serius, yang dapat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan yang bersangkutan.

B. Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan saham merupakan suatu tindakan di mana suatu entitas perusahaan mengakuisisi saham dari perusahaan lain, yang dapat menghasilkan kontrol penuh atau sebagian terhadap perusahaan yang sahamnya diambil alih. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan dan kendali yang lebih besar terhadap perusahaan target. Pengambilalihan saham dapat dilakukan melalui pembelian saham entitas perusahaan dengan pembayaran lunas, yang sering kali menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dalam konteks persaingan usaha, pengambilalihan saham dapat menjadi strategi untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, atau menciptakan keunggulan kompetitif, namun juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga perlu diatur dengan ketat dan transparan untuk memastikan persaingan yang adil dan sehat di pasar.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, dengan pendekatan normatif yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan kasus juga digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 secara konkret, sementara pendekatan analisis digunakan untuk memahami konsep-konsep yang mendasari penegakan hukum dalam konteks persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan tujuan memberikan saran-saran yang dapat menjadi dasar untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Putusan KPPU terhadap Anak Perusahaan dalam Konteks Persaingan Usaha

Penulis tertarik untuk mengkaji dampak sosial dari putusan ini, terutama terhadap masyarakat yang memiliki perusahaan anak di bawah perusahaan induk. Dalam kasus ini, terdapat ketidaktahuan yang diutarakan oleh terlapor terkait kewajiban notifikasi kepada KPPU atas akuisisi saham, namun komisi memutuskan untuk memberikan denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat prinsip limited liability yang memisahkan aset perusahaan anak dan perusahaan induk, KPPU menilai tindakan tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Dalam konteks ini, keberadaan anak perusahaan dianggap penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara, namun perlu diatur dengan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan persaingan usaha yang sehat.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak akan ditoleransi, bahkan jika dilakukan oleh anak perusahaan. Meskipun anak perusahaan memiliki keterpisahan aset dengan perusahaan induk, penegakan hukum perlu mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Putusan KPPU dalam kasus ini menjadi contoh bagaimana penegakan hukum bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha kecil.

Keputusan KPPU Nomor 23/KPPU-M/2019 menekankan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan persaingan usaha terkait penundaan pemberitahuan pengambilalihan saham Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batubara kepada PT Jambi Prima Coal. KPPU menegaskan, ketidaktahuan bukanlah pembelaan yang sah jika pelaku usaha tidak memberikan pemberitahuan yang diperlukan, meskipun pelapor menyatakan tidak mengetahui tanggal efektif sah pengambilalihan saham. Berdasarkan Perkppu Nomor 3 Tahun 2019, KPPU menetapkan bahwa sebelum suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan suatu saham dan/atau kekayaan suatu perusahaan menjadi efektif secara hukum, konsultasi tertulis merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 menjadi gambaran betapa pentingnya memperhatikan masyarakat dan menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat dalam proses pengambilalihan saham. Dampak hukum dari kepatuhan terhadap aturan ini adalah dapat menghindarkan pelaku usaha dari pelanggaran hukum persaingan usaha yang berpotensi menyebabkan denda dan merugikan kas perusahaan.

B. Analisis Kasus Putusan KPPU tentang Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 dan Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 menggambarkan pentingnya pemberitahuan yang tepat waktu atas pengambilalihan saham oleh perusahaan. Keterlambatan dalam notifikasi tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelaku usaha, termasuk denda administratif yang signifikan. Meskipun demikian, dalam kasus Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022, meskipun terdapat keterlambatan yang signifikan dalam

notifikasi, KPPU memutuskan untuk tidak memberlakukan sanksi denda maksimal. Meskipun terlapor bersifat kooperatif dan patuh selama pemeriksaan, keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penegakan hukum dalam mencegah praktek monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Analisis penulis menyoroti kekurangan dalam penegakan hukum dalam kasus ini, terutama terkait konsekuensi yang diberlakukan oleh KPPU. Meskipun pengenaan denda administratif merupakan langkah dalam menegakkan aturan, keputusan untuk tidak memberlakukan sanksi maksimal dapat menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian oleh pelaku usaha di pasar. Selain itu, pemberian keringanan atas dasar ketidaktahuan terlapor dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha lainnya untuk melakukan pelanggaran serupa dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Putusan KPPU dalam kasus ini menunjukkan perlunya konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum untuk mencegah praktek monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Meskipun memperhitungkan faktor-faktor mitigasi seperti kerjasama terlapor selama pemeriksaan, KPPU harus memastikan bahwa penegakan hukumnya tetap efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi pasar dan konsumen.

Analisis terhadap kasus akuisisi perusahaan yang melibatkan terlapor bernama Toray Materials menyoroti pentingnya notifikasi kepada KPPU dalam konteks pengambilalihan saham. Meskipun terlapor mengklaim bahwa yurisdiksi yang berlaku adalah Korea, bukan Indonesia, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa ketidaktahuan terlapor tidak bisa dianggap sebagai alasan yang dapat dimaafkan. Melalui analisis kasus ini, penulis menyoroti kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih jelas, serta perlunya KPPU memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks penegakan hukum, objektivitas putusan KPPU haruslah menjadi fokus utama. Meskipun dalam Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 terlihat adanya pertimbangan yang meringankan terhadap terlapor, hal ini menimbulkan ketidakpuasan terkait efektivitas penegakan hukum. Penulis menyoroti bahwa disparitas antara hukuman yang diberikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dapat merusak citra institusi terkait di mata masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten perlu dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Membuat aturan baru terkait pemberitahuan pengambilalihan saham merupakan tindakan yang harus dilakukan KPPU, khususnya terkait anak perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir celah hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan proporsional juga ditekankan untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan dalam lingkungan persaingan yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis terhadap budaya hukum terkait persaingan usaha menyoroti bahwa banyak perusahaan tidak menyadari kewajiban untuk melakukan notifikasi kepada KPPU dalam konteks akuisisi saham. Terlapor dalam kasus tersebut bahkan tidak melakukan notifikasi selama enam tahun, yang seharusnya dapat mengakibatkan sanksi maksimal berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021. Namun, keberadaan klausula yang memperhitungkan sejarah pelanggaran sebelumnya membuat hukuman terkesan ringan. Dampaknya, ada kekaburan hukum karena adanya norma yang saling bertentangan, yang mengakibatkan pemberian hukuman yang tidak proporsional dan tidak memberikan efek jera. Ketidapahaman terhadap kewajiban notifikasi juga menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengisi kekosongan hukum yang ada.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Analisis atas kasus-kasus yang terkait dengan notifikasi pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti beberapa isu penting dalam praktik persaingan usaha. Pertama, terdapat ketidapahaman yang luas di kalangan pelaku usaha terkait kewajiban notifikasi kepada KPPU, yang mengakibatkan pelanggaran yang berpotensi merugikan persaingan yang sehat. Kedua, sanksi yang diberikan oleh KPPU terhadap pelanggaran notifikasi seringkali terkesan ringan dan tidak proporsional, bahkan dengan adanya klausula yang memperhitungkan sejarah pelanggaran sebelumnya. Ketiga, kekaburan hukum yang terjadi karena adanya norma yang saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab mereka.

B. Saran

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban notifikasi kepada pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya proses ini dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Kedua, KPPU perlu memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan proporsional terhadap pelanggaran notifikasi, tanpa mempertimbangkan sejarah pelanggaran sebelumnya. Ketiga, diperlukan kajian mendalam untuk menyelaraskan norma-norma yang ada sehingga tidak terjadi kekaburan hukum, yang akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik persaingan usaha. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha dan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil dan sehat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dalam konteks notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU dapat mengfokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban notifikasi,

termasuk efektivitas program sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas terkait. Selain itu, penelitian dapat menginvestigasi dampak nyata dari pelanggaran notifikasi terhadap persaingan usaha, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis mendalam terhadap keefektifan dan keadilan sanksi yang diberikan oleh KPPU terhadap pelanggaran notifikasi, serta implikasinya terhadap penerapan hukum persaingan usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Vol.XX, 2018, *Journal of Judicial Review*.
- Izmi Amalia, "Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham", *uinjkt.ac.id*, 2019
- I Wayan Sudiarta dan I Wayan Novy Purwanto, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)", *E-Journal Ilmu Hukum*, Kertha Semaya, 2014
- Lufil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Progresif", *Jurnal Yuridis*.Vol. 4, No.2, 2017.
- Moch Dzulyadain Nasrulloh, "Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Vol.3 2021,pp.143-173, 8962-Article Text-46379-1-10-20210716.pdf.
- Muchamad Arifin, "Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Vol.2, 2017, Microsoft Word - M. Arifin.
- Ratna Yuliana, "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok", 2013, <http://eprints.ums.ac.id>.